



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 539/39 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM VALIDASI DATA NASABAH PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya penyehatan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, perlu dilakukan validasi data nasabah;
 - b. bahwa guna keakuratan dalam validasi data nasabah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, perlu dibentuk Tim Validasi Data Nasabah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Validasi Data Nasabah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 130).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Validasi Data Nasabah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Validasi Data Nasabah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melakukan pemeriksaan ulang terhadap keabsahan data Debitur dan Kreditur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Validasi Data Nasabah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung berwenang :
- a. melakukan verifikasi data nasabah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dengan data yang tercatat dalam *Core Banking System* Perusahaan;
 - b. melakukan pemanggilan kepada nasabah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung apabila terdapat hal-hal yang perlu dilakukan klarifikasi atau pendalaman terkait data nasabah;
 - c. meminta keterangan atau data terkait mendukung proses validasi data nasabah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung kepada Plt. Direksi Operasional ataupun lainnya;

- d. memberikan masukan atau rekomendasi terhadap hasil validasi data nasabah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung; dan
 - e. tindakan lain yang diperlukan untuk mempercepat proses validasi data nasabah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Tim Validasi Data Nasabah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA kepada Gubernur.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **22 September 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Bupati Temanggung;
4. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perekonomian Kabupaten Temanggung;
13. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 539/39 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM VALIDASI DATA NASABAH
 PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
 KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN
 TEMANGGUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VALIDASI DATA NASABAH PERUSAHAAN
 DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN PRINGSURAT
 KABUPATEN TEMANGGUNG

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung	Anggota Pengarah
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota Pengarah
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan SEKDA Kabupaten Temanggung	Anggota Pengarah
5.	Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung	Penanggung Jawab
8.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Ketua
9.	Inspektur Kabupaten Temanggung	Wakil Ketua
10.	M. Saefudin Zuhri Auditor Madya pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Supervisi
11.	Luchdita Priatama Auditor Madya pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Supervisi
12.	Antonius Dwijo Putranto, SE, Akt, M,Si Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Supervisi
13.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Supervisi
14.	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Temanggung	Supervisi
15.	Bagus Setiyawan,SE, Akt Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Validator
16.	Istyaning K, SE, Akt, MM Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Validator

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
17.	Samsul Falah, S.Hut Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Validator
18.	Esha Falahi Bastaria, SE, Akt, MM Auditor Pertama pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Validator
19.	Dyah Ayu SHW, SE, Akt, MM Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Validator
20.	Endaryati Khasanah, SE, Akt, M.Si Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Validator
21.	Rina Kusumastuti, SE, Akt Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Validator
22.	Dwi Yudiantari, SE, MM Auditor Pertama pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Validator
23.	Hiddan Noormantama, ST, MM Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Validator
24.	Levandi Dicco Noerdiansyah, S.Ak Analisis Keuangan Pemerintah Pusat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Validator
25.	Meiga Muhammad Yusuf, S.M Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Temanggung	Validator
26.	Budi Cahyo Santoso, SE., Ak Partner Kantor Akuntan Publik Darsono dan Budi Cahyo Santoso	Narasumber
27.	Sunardjojo, SE., Akt., CA., CPAI Auditor Kantor Akuntan Publik Darsono dan Budi Cahyo Santoso	Narasumber
28.	PT. USSI Pinbuk Prima Software	Narasumber
29.	Supriyadi, SH Pelaksana Tugas Direksi Operasional Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung	Narasumber

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO